



PENETAPAN

Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas (penjaga warung bandrek), tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di ----- Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 18 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Register Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.TBK. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/14/VI/2007**, terTanggal 13 Juni 2007 ;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jelek ;

Hal. dari Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2021/PA.TBK



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, selama lebih kurang 1 (satu) minggu, setelah itu pindah kerumah sewaan yang berada di Bengkong Permai, Kelurahan Bengkong Laut, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan setelah itu pindah kerumah sewaan bersama yang berada di Jl. Selindit, Kelurahan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selama membina rumah tangga;
4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 14 (empat belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. -----, (laki-laki) , lahir di Batam, 18 November 2007 , Umur 13 tahun ; 2. -----, (laki-laki) , lahir di Batam, 02 Juni 2009 , Umur 12 tahun ; Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan **Tergugat** ; 3.-----, (laki-laki), lahir di Pekanbaru, 30 Oktober 2011 , Umur 10 tahun ; Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan **Penggugat** ;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi cek-cok dan bertengkar yang disebabkan oleh : a. Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat yang pada saat itu sering bermain handphone dan jarang memperdulikan rumah tangga Penggugat Tergugat, sehingga Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir (uang) kepada Penggugat ; b. Bahwa Tergugat pada saat bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar ; c. Bahwa Tergugat ada hubungan special dengan wanita lain ;
6. Bahwa pada tahun 2017, yang mana pada saat itu Penggugat mengetahui bahwa ada pesan masuk dari via messenger dari wanita lain dengan kata-kata mesra, disitu Penggugat mencoba menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakui hingga terjadi pertengkaran hebat antara Pengggugat Tergugat;
7. Bahwa hari-hari antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun Penggugat masih mempertahankan rumah tangga Penggugat Tergugat, hingga puncaknya pada tahun 2018, terjadi

Hal. dari Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang sama, Tergugat kembali berhubungan dengan wanita lain, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran hebat hingga Tergugat memukul tangan Penggugat dan sempat mengancam Penggugat dengan menggunakan parang, disitu Penggugat sangat merasa ketakutan dan memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat ;

8. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2019 Penggugat mencaritahu bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain, dan saat ini Tergugat tinggal bersama isteri sirri nya di rumah sewaan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kerja Gg. Radar II No.38 RT.001 RW.003, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;

9. Bahwa sejak tahun 2018, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan baik Penggugat maupun anak Penggugat Tergugat, serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir & bathin yang cukup selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya ;

10. Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang (Oktober 2021) Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya ;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan bahagia dimasa yang akan datang, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;

Hal. dari Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 15 November 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 18 Oktober 2021, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, karena telah berdamai dengan Tergugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut

Hal. dari Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 18 Oktober 2021, secara lisan di persidangan tanggal 15 November 2021, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.TBK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. dari Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Imdad Azizy, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Nasihin, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Muhammad Imdad Azizy, Lc** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Nasihin, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasihin, S.Sy

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Hakim Anggota,

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.Rp 50.000,00
3. PanggilanRp 261.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00

Hal. dari Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 381.000,00
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. dari Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)